

Menimbang,

1. Sebuah organisasi sosial kemasyarakatan membutuhkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART)
2. AD-ART Dibutuhkan untuk memberikan landasan hukum secara tertulis yang mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945
3. AD-ART ini digunakan untuk mengatur segala sesuatu yang ada di organisasi ini

Mengingat,

1. TegalCyber belum memiliki AD-ART
2. Belum adanya ketentuan untuk menyelesaikan sengketa secara tertulis dan baku
3. Tidak adanya suatu rujukan untuk berhubungan dengan pihak luar

Memutuskan,

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU BERDIRI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama organisasi ini adalah TegalCyber. Organisasi ini berdiri pada tanggal 11 November 2009 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Organisasi ini berkedudukan di Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

BAB II

LAMBANG PERKUMPULAN

Pasal 2

Lambang organisasi ini adalah ... yang artinya ...

BAB III

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 3

1. Organisasi ini berasaskan silaturahmi, kekeluargaan dan profesionalisme
2. Organisasi ini bersifat nirlaba, kesukarelaan, kejujuran, berjiwa sosial, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas

Pasal 4

Organisasi ini bertujuan :

1. Meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan sesama anggota organisasi

2. Mencerdaskan masyarakat umum khususnya masyarakat Tegal mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi
3. Memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam rangka membangun Tegal

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEKUASAAN

Pasal 5

Susunan Organisasi TegalCyber terdiri dari Dewan Pengawas, Pengurus, dan Anggota

Pasal 6

- 1) Kekuasaan tertinggi organisasi ada pada Dewan melalui musyawarah dewan
- 2) Dewan Pengawas beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang bertugas untuk mengawasi kinerja pengurus

Pasal 7

- 1) Pengurus adalah pelaksana harian kegiatan organisasi yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan organisasi TegalCyber, pengurus organisasi dipimpin oleh seorang ketua
- 2) Ketua bertugas untuk memimpin pengurus harian, ketua bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas

Pasal 8

Pengurus organisasi terdiri dari:

1. Pengurus inti organisasi, terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan bendahara
2. Bidang Departemen adalah bidang yang menjalankan program pengurus inti yang terdiri dari:
 - a) Departemen Media dan Informasi
 - b) Departemen Unit Usaha
 - c) Departemen Humas
 - d) Departemen Sumber Daya Manusia
 - e) Departemen yang lain dapat dibentuk atas musyawarah pengurus dan Dewan Pengawas

BAB V MUSYAWARAH ISTIMEWA DEWAN

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi permasalahan organisasi yang berlarut-larut ataupun keadaan darurat, dapat dilakukan Musyawarah Istimewa oleh Dewan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
2. Waktu musyawarah ini diputuskan oleh dewan
3. Dalam musyawarah ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dewan dapat hadir
4. Ketua atau perwakilah dari pengurus organisasi dapat mengikuti musyawarah ini

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 10

Semua warga Tegal dan member forum Tegal Cyber Community (TCC) mempunyai hak menjadi anggota organisasi TegalCyber

Pasal 11

Seorang anggota dinyatakan sah sebagai anggota jika ditetapkan oleh TegalCyber dengan syarat:

- 1) Mengisi formulir keanggotaan
- 2) Bersedia mematuhi peraturan TegalCyber
- 3) Bersedia untuk aktif dan kontributif
- 4) Atau ditetapkan secara langsung menjadi anggota oleh pengurus TegalCyber

Pasal 12

Anggota dapat keluar dari TegalCyber jika:

- 1) dikeluarkan selamanya atau dikeluarkan sementara oleh TegalCyber
- 2) atas persetujuan atau permintaan sendiri dan telah disetujui oleh pengurus TegalCyber
- 3) Meninggal dunia

Pasal 13

Pemecatan keanggotaan, dilakukan bila:

1. Bertindak merugikan atau merusak nama baik organisasi
2. Bertindak bertentangan dengan AD/ART atau peraturan lain yang telah ditetapkan organisasi
3. Bertindak menyalahgunakan jabatan, yang dipegang dalam TegalCyber untuk kepentingan pribadi

Pasal 14

1. Pemecatan terhadap anggota dapat dilakukan oleh pengurus TegalCyber
2. pemecatan terhadap pengurus inti dilakukan dengan keputusan Dewan
3. Anggota Yang dipecat dari TegalCyber kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota atau sebagai pengurus

BAB VII KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 15

TegalCyber dapat menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan Asas, Sifat, dan Tujuan organisasi

BAB VIII KEKAYAAN DAN PENDANAAN ORGANISASI

Pasal 16

Kekayaan dan Perbendaharaan organisasi ini diperoleh dari usaha secara halal dan sah melalui:

1. Unit Usaha dari Departemen Unit Usaha.
2. Sumbangan/bantuan yang bersifat tidak mengikat dari pihak lain dan tidak merugikan TegalCyber
3. Semua kekayaan dalam organisasi ini wajib dibukukan dan diatur oleh pengurus organisasi yaitu bendahara

BAB IX UNIT USAHA

Pasal 17

Unit usaha TegalCyber bersifat komersial yang berada dalam Departemen Unit Usaha, setiap unit usaha ini dipimpin oleh Direktur yang dibantu oleh beberapa orang untuk membantu pekerjaannya

Pasal 18

Unit usaha yang dimiliki oleh TegalCyber adalah badan usaha yang didirikan dan oleh TegalCyber dalam rangka menunjang pendanaan fungsi dan kegiatan TegalCyber. Badan usaha ini dapat merupakan badan usaha biasa atau badan usaha berbadan hukum

Pasal 19

Pimpinan unit usaha komersial diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan disahkan oleh Dewan Pengawas untuk masa jabatan tertentu

Pasal 20

Pimpinan unit usaha komersial bertanggung jawab pada Ketua dan disahkan oleh Dewan Pengawas

Pasal 21

Atas persetujuan Ketua yang disahkan oleh Dewan Pengawas, pimpinan usaha dapat mendirikan bentuk usaha komersial yang berbadan hukum yang sahamnya dapat dimiliki oleh sebagian atau sepenuhnya oleh TegalCyber

Pasal 22

Setiap tahun pimpinan Departemen Unit Usaha wajib menyusun:

- 1) Rencana kerja dan anggaran tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas
- 2) Laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan kegiatan yang dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Dewan Pengawas
- 3) Tata cara lebih lanjut dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23

Persengketaan dalam unit usaha diatur secara musyawarah dewan dan pengurus TegalCyber kemudian jika persengketaan berlanjut akan diselesaikan secara jalur hukum yang berlaku di Republik Indonesia

BAB X
KEDUDUKAN ORGANISASI TERHADAP ORGANISASI LAIN

Pasal 24

Untuk mencapai tujuan, organisasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain/organisasi manapun dengan dasar saling menghormati dan menghargai kepentingan masing-masing.

BAB XI
PERUBAHAN, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25

Perubahan, pengesahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat diputuskan oleh Dewan Melalui Musyawarah Istimewa Dewan bersama pengurus TegalCyber

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 26

Setiap anggota TEGALCYBER dianggap telah mengetahui isi AD/ART TEGALCYBER. setelah ditetapkan dan memiliki kewajiban untuk mematuhi

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan ditentukan dan diperjelas dengan dengan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 28

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan

Pasal 29

Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan dapat berlaku dengan keputusan Musyawarah Istimewa Dewan

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Waktu :

TIM FORMATUR AD/ART TEGALCYBER

- 1) Cylok
- 2) MyBenihime
- 3) Kuncen Server
- 4) Budiofortuner
- 5) Hegar
- 6) Simbah
- 7) Dwi Murdiartono

PRESIDIUM MUSYAWARAH AD/ART TEGALCYBER

Akhda Afif Rasyidi